



PUTUSAN

Nomor 2852/Pdt.G/2024/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
MEKANIK MOTOR, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto,
Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada
Dewangga Yudistira, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor
di Griya Kaliandra 16A raya Sambiroto Desa Mlaten Kecamatan
Puri Kabupaten Mojokerto berdasarkan surat Kuasa khusus
tanggal, 01 November 2024 yang telah didaftar dalam Register
Kuasa Nomor 1663/KUASA/11/2024/PA.Mr tanggal 07
November 2024, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
MENGURUS RUMAH TANGGA, tempat kediaman di
Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa
alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 November
2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2852/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mojokerto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2852/Pdt.G/2024/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri yang menikah tercatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Register Nomor : 0530/109/IX/2017 tertanggal 17 September 2017;
2. Bahwa, Pada saat Akad Nikah dilaksanakan status Pemohon adalah Jejaka dan Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman Orang Tua Termohon yang beralamat di Kabupaten Mojokerto selama 2 bulan kemudian berpindah dan menetap di kediaman Orang Tua Pemohon di Kabupaten Mojokerto sampai dengan saat ini;
4. Bahwa, selama Perkawinan berlangsung antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan selayaknya Suami Istri (Ba'da ddukhul), dan Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 4.1. XXX, Perempuan, umur + 6 (Enam) tahun;
 - 4.2. XXX, Laki laki, umur + 1 (satu) tahun;Yang dimana keduanya saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
5. Bahwa, semula Pernikahan pada tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sangat harmonis, dimana hubungan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi Percekcokan atau Permasalahan yang berarti ;
6. Bahwa, Awal terjadi permasalahan sekira pada tahun 2019 dimana terjadi Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan :
 - Termohon tidak mau hidup bersama / satu atap dengan orangtua Pemohon dengan alasan Orang Tua Pemohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
 - Termohon adalah Pribadi yang Keras Kepala sehingga enggan untuk mendapat nasihat ataupun saran dari Pemohon maupun dari Orangtua Kandungnya sendiri; -
 - Termohon tidak mau dinasehati Pemohon terkait hal apapun;

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2852/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon juga tidak bisa menghormati Pemohon sebagai suami;
 - Termohon sering pergi dari rumah tanpa sebab dan alasan yang jelas selama 2 tahun, Pemohon mendapati Termohon berada di Rumah Orang Tuanya dan Pemohon berusaha mengajak pulang Termohon;
 - Termohon sering melakukan hal yang sama sehingga membuat jenuh Pemohon;
7. Bahwa, Pemohon tetap bersabar dan berusaha meredam suasana dengan belajar menerima keadaan agar tidak terjadi Percekcokan terus menerus diantara keduanya, namun hal tersebut sia - sia mengingat Termohon tidak bisa menjaga sikap dengan menghargai Pemohon sebagai Suami, Termohon seringkali berulang menentang Perintah Suami sehingga memantik pertengkaran diantara keduanya;
8. Bahwa, Puncak terjadi permasalahan sekira pada bulan Februari tahun 2024, dimana kembali terjadi Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon berani memaki Ibu Pemohon saat diberi nasehat;
9. Bahwa, atas kejadian tersebut Termohon meminta kepada Pemohon agar diantar pulang ke kediaman Orang Tua Termohon yang beralamat di Kabupaten Mojokerto;
10. Bahwa, sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sepakat lebih baik berpisah mengingat tidak ada kecocokan satu sama lain, dan terkait anak Pemohon dan Termohon sepakat apabila Hak Asuh berada dalam Pemeliharaan Termohon dengan catatan Pemohon tetap bertanggung jawab akan nafkah anak, atas kejadian itu pula Termohon dan Pemohon berpisah rumah sejak tanggal Februari 2024 sampai dengan Permohonan Cerai Talak ini di ajukan pada Pengadilan Agama Mojokerto terhitung 9 (Sembilan) bulan;
11. Bahwa, atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang di hadapi, keluarga Pemohon dan Termohon berusaha mendamaikan dan memediasi untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2852/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, Ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang SAKINAH, MAWADDAH, WA RAHMAH sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena Perceraian;
13. Bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan - alasan yang berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP 9/1975) jo. Pasal 116 KHI, yang bunyinya :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan - alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, perjudian lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut - turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
 - d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
 - e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri ;
 - f. **antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;**
 - g. **Suami melanggar taklik talak ;**
 - h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.
14. Bahwa melihat fakta yuridis tersebut diatas maka untuk terpenuhinya alasan - alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP 9/1975) jo. Pasal 116 KHI huruf (f

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2852/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan g) Terpenuhi unsur-unsurnya sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini di kabulkan;

15. Bahwa, Pemohon Sanggup membayar biaya Perkara sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mojokerto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemoho Menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Mojokerto;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Mojokerto berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil - adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Dewangga Yudistira,S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Griya Kaliandra 16A raya Sambiroto Desa Mlaten Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 1663/KUASA/11/2024/PA.Mr tanggal 07 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2852/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Hj. Roesiyati, S.H. tanggal 21 November 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban bertanggal, 03 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil pemohon terkecuali yang di akui kebenarannya oleh termohon.
2. Bahwa termohon menyatakan keberatan dengan dalil pemohon pada point 6.3 karena termohon selalu meminta untuk di tegur dan di nasehati pemohon jika termohon bersalah tapi pemohon enggan menasehati termohon.
3. Bahwa termohon menyatakan keberatan dengan dalil pemohon pada point 6.4 bahwa termohon selalu minta pendapat dan Solusi kepemohon jika ada masalah atau suatu hal tapi pemohon selalu bilang terserah termohon dengan alasan pemohon tidak mengerti hal sepertiitu.
4. Bahwa termohon menyatakan keberatan dengan dalil pemohon pada point 6.5 kenyatannya termohon tidak pernah pergi dari rumah jikalau tidak ada kepentingan kenyatannya termohon tidak pernah pergi dari rumah jika kalau tidak ada kepentingan walaupun ada kepentingan termohon selalu minta antar kepemohon dan di berikan izin oleh pemohon. Termohon pergi ke orang tua termohon karena jenguk orang tua termohon itupun **atas** ijin pemohon dan di antar oleh pemohon .
5. Bahwa termohon menyatakan keberatan dengan dalil pemohon pada point 8. Bahwa terjadinya puncak permasalahan sekira pada tanggal 30 september 2024 bahwa pemohon di mintai tolong termohon untuk menidurkan anak tidak mau mala marah marah dan termohon tidak pernah bicara kepada ibu pemohon jika tidak di ajak bicara duluan atau memang ada hal yang perlu di tanyakan termohon kepada ibu pemohon.
6. Bahwa termohon menyatakan keberatan dengan dalil pemohon pada point 10. Bahwa termohon di antar pulang kerumah orang tua termohon pada tanggal 02 oktober 2024 kurang lebih jm 21.00 WIB di antar pemohon.

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2852/Pdt.G/2024/PA.Mr



7. Bahwa termohon menyatakan keberatan dengan dalil pemohon pada point 11. Belum ada Upaya untuk mendamaikan dan mediasi karena pemohon pada saat di temui oleh saudaranya selalu menghindar.

Berdasarkan keberatan keberatan tersebut di atas termohon keberatan untuk melakukan perceraian. Termohon memohon kepada majelis hakim untuk memberikan Keputusan yang terbaik,

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik bertanggal, 05 Desember 2024 dan kemudian Termohon juga mengajukan duplik bertanggal, 10 Desember yang terurai dalam berita acara sidang dan dinggap termuat dalam putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 07 Juni 2021., telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Jetis Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur tanggal 17 September 2017, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai saudara sepupu;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 September 2017 di KUA Jetis Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di kediaman Orang Tua Termohon yang beralamat di Kabupaten Mojokerto selama 2 bulan kemudian berpindah dan menetap di kediaman Orang Tua Pemohon di Kabupaten Mojokerto sampai dengan saat ini;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari informasi Pemohon keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2019 dimana terjadi Pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon tidak mau hidup bersama / satu atap dengan orangtua Pemohon dengan alasan Orang Tua Pemohon ikut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, selain itu Termohon berwatak keras;
 - Bahwa, saksi diberi tahu Ibu Pemohon pada bulan Februari tahun 2024, antara Pemohon dan Termohon terjadi Pertengkaran yang disebabkan Termohon berani memaki Ibu Pemohon saat diberi nasehat;
 - Bahwa, saksi diberi tahu Pemohon antara Pemohon dan Termohon sudah 9 bulan pisah tempat tinggal sejak Februari 2024 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Mojokerto., di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada bulan September 2017 di KUA Jetis Kabupaten Mojokerto;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di kediaman Orang Tua Termohon yang beralamat di Kabupaten Mojokerto selama 2 bulan kemudian berpindah

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2852/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menetap di kediaman Orang Tua Pemohon di Kabupaten Mojokerto sampai dengan saat ini;

- Bahwa, saksi mengetahui selama perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut Termohon;

- Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mendengar masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya Pemohon bercerita dalam rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon keras kepada dan berani pada orang tua Pemohon;

- Bahwa, menurut Pemohon sejak Februari 2024 sampai sekarang antara Pemohon selama 9 bulan pisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi tahu sekarang Pemohon tinggal sendiri di rumah orang tua Pemohon dan menurut Pemohon, Termohon tinggal bersama anaknya di rumah orang tuanya;

3. **SAKSI III**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Mojokerto

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Ibu kandung;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 17 September 2017 di KUA Jetis Kabupaten Mojokerto;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di kediaman Orang Tua Termohon yang beralamat di Kabupaten Mojokerto selama 2 bulan kemudian berpindah dan menetap di kediaman Pemohon berdekatan dengan rumah orang tua Orang Tua Pemohon di Kabupaten Mojokerto;

- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2852/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan Termohon berani pada saksi selaku orang tua Pemohon saat dinasehati;

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon sudah 9 bulan pisah tempat tinggal sejak sejak Februari 2024 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi, yaitu:

1. **SAKSI TI**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha fotocopi, bertempat tinggal di, Kabupaten Sidoarjo di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai saudara kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 September 2017 di KUA Jetis Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, dahulu pada tahun 2019 pernah ada masalah tetapi rukun kembali sampai sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon dengan Pemohon selalu rukun dan baik karena setiap hari Sabtu sore Termohon dan Pemohon datang mengunjungi orang tua;
- Bahwa, saksi mengetahui terakhir Termohon bersama Pemohon dan anak-anaknya kerumah orang tua Termohon pada tanggal, 02 Oktober malam, kemudian Pemohon pulang sendiri meninggalkan Termohon sampai sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah Pemohon meninggalkan Termohon saksi pernah menemui Pemohon dan bertanya mengapa Termohon tidak dijemput lagi, Pemohon hanya diam saja;

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2852/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI TII**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di, Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai ayah kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 September 2017 di KUA Jetis Kabupaten Mojokerto;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon menikah antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja seperti tidak ada masalah;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak ada masalah karena selama ini Pemohon dan Termohon bersama anak-anaknya setiap akhir pekan datang mengunjungi saksi selaku orang tuanya dan kelihatan rukun tidak pernah ada pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui pada tanggal, 02 Oktober 2024 Pemohon dan Termohon bersama anak-anaknya datang mengunjungi saksi namun pada saat itu Pemohon bilang pada saksi menitipkan Termohon dan anak-anaknya untuk sementara tetapi sampai sekarang tidak pernah dijemput lagi;
- Bahwa, saksi berkeinginan Termohon rukun kembali seperti sedia kala, bersatu lagi dalam sebuah rumah tangga;

3. **SAKSI TIII**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai saudara kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 September 2017 di KUA Jetis Kabupaten Mojokerto, dan rukun baik tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon menikah antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2852/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja seperti tidak ada masalah, karena setiap hari Sabtu sore datang bersama mengunjungi orang tua;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada tanggal, 02 Oktober 2024 Pemohon dan Termohon bersama anak-anaknya mengunjungi orang tua, kemudian Termohon bersama anaknya ditinggal Pemohon pulang sendiri sampai sekarang tidak pernah dijemput lagi;
 - Bahwa, saksi berkeinginan Termohon rukun kembali seperti sedia kala, bersatu lagi dalam sebuah rumah tangga;
4. **SAKSI IV**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (Fotocopi), bertempat tinggal di, Kabupaten Mojokerto, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Termohon sebagai saudara ipar;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 September 2017 di KUA Jetis Kabupaten Mojokerto;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon menikah antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja seperti tidak ada masalah;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tidak ada masalah karena selama ini Pemohon dan Termohon bersama anak-anaknya setiap akhir pekan datang mengunjungi saksi selaku orang tuanya dan kelihatan rukun tidak pernah ada pertengkaran;
 - Bahwa saksi tahu karena saksi juga sering mengunjungi rumah mertua dan bertemu Pemohon dan Termohon bersama anak-anaknya rukun dan baik-baik saja;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada tanggal, 02 Oktober 2024 Pemohon dan Termohon bersama anak-anaknya datang mengunjungi mertua tetapi sampai sekarang ditinggal Pemohon pulang dan tidak pernah dijemput lagi;

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2852/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi berkeinginan Termohon rukun kembali seperti sedia kala, bersatu lagi dalam sebuah rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara elektronik bertanggal, 23 Desember 2024 yang pada pokoknya Pemohon tetap bertahan pada dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon dan mohon pitisan agar Majelis Hakim member izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon;

Bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya dalam perkara ini dan dianggap mencukupkan dengan jawaban, duplik dan bukti-buktinya serta mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 01 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan Nomor 1663/KUASA/11/2024/PA.Mr tanggal 07 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2852/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berwatak keras akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 6 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2852/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 September 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 September 2017 di KUA Jetis Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke 3 (tiga) Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah merupakan fakta yang dilihat sendiri/di dengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, namun keterangan satu orang saksi adalah **unus testis nulus testis** (satu saksi bukan saksi), tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut juga tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, dan merupakan keluarga atau orang dekat Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2852/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan 4 (empat) orang saksi Termohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon oleh karena itu keterangan saksi-saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 4 saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah hingga sekarang selama 2 bulan sampai perkara ini didaftarkan, selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, Pemohon bersikukuh dan bertekad untuk tetap bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon masih keberatan bercerai dengan Pemohon dan masih berkeinginan membina rumahtangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mengakibatkan pisah btempat tinggal selama 2 bulan;;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta diatas, yaitu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman selama dua bulan, padahal dalam gugatan Pemohon pada posita angka (6) dinyatakan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman selama enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan (sejak April 2024), dengan demikian pisah selama enam bulan tersebut dalam perkara *a quo* tidak dapat dibuktikan Pemohon,;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka undang-undang tersebut menganut asas mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Atas Undang-Undang tersebut pada angka 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, oleh karenanya sedapat mungkin hendaknya dihindari sebuah perceraian meskipun perceraian tersebut halal namun dibenci oleh Allah SWT;

Menimbang, bahwa, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Angka (1) Huruf (b) poin angka (2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang dikuatkan lagi dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Angka (1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, menurut majelis hakim surat edaran mahkamah agung (SEMA) tersebut adalah salah satu peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut pada Pasal 1 angka (2) dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dalam hal ini dibentuk dalam suatu peraturan yang dikeluarkan oleh mahkamah agung yang diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dan tetap diakui keberadaannya serta mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya majelis hakim perlu merujuk kepada Rumusan Hukum Kamar Agama Angka (1) Huruf (b) poin angka (2) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 tentang

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2852/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang bunyinya sebagai berikut:

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang, bahwa majelis hakim juga perlu merujuk kepada Rumusan Hukum Kamar Agama Angka (1) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung yang bunyinya sebagai berikut:

“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut dimuka, permohonan perceraian yang diajukan Pemohon untuk diberi izin menceraikan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto patut dianggap tidak berdasarkan hukum karena tidak memenuhi alasan hukum dan dinggap tidak terbukti, oleh karenanya permohonan perceraian Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2852/Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. NURIL HUDA, M.H. sebagai Ketua Majelis, ZAINUL ARIFIN, S.Ag. dan ARIF HIDAYAT, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Drs. CHAFIDZ SYAFIUDDIN, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ZAINUL ARIFIN, S.Ag.
Hakim Anggota

Drs. H. NURIL HUDA, M.H.

ARIF HIDAYAT, S.Ag.

Panitera Pengganti

Drs. CHAFIDZ SYAFIUDDIN, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 2852/Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	70.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
7. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	340.000,00

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)